

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang secara teknis bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara Sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, *Departement Store*, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

## BAB II

### LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 2

Lingkup pengaturan pemberdayaan usaha mikro, Kecil dan menengah ini adalah :

- a. asas dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pati;
- b. maksud dan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pati;
- c. peran pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pati.

## BAB III

### ASAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;

- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

#### BAB IV

#### MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 5

(1) Maksud Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memasarkan produknya;
- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mempromosikan produk usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Pati.

(2) Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.
- c. memotivasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Bagian Kesatu

#### Penumbuhan Iklim Usaha

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:



- a. fasilitasi akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah pada perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank;
- c. upaya mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 8

- (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam bentuk :
  - a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
  - b. penyediaan prasarana yang berkaitan dengan proses penjualan dan pemasaran, antara lain :
    1. gerai;
    2. sentra;
    3. rumah pengemasan;
    4. ruang pameran/display
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan yang tersedia atau mengadakan lahan baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. penyediaan database berbasis teknologi informasi terkait informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta kualitas produk barang bagi usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. penyediaan profil Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Kabupaten Pati berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan;
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

#### Pasal 10

- (1) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam bentuk :
  - a. fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah;
  - b. fasilitasi kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar;
  - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pola :
  - a. inti-plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Dalam hal fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah atas penyerahan barang/jasa oleh usaha mikro atau kecil, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.

- (4) Usaha besar atau usaha menengah dalam hal kemitraan dengan usaha mikro atau kecil, melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

#### Pasal 11

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya terhadap perizinan tertentu bagi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. memfasilitasi kelengkapan persyaratan surat izin usaha perdagangan bagi usaha mikro dengan menerbitkan tanda daftar usaha mikro.

#### Pasal 12

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, adalah dalam bentuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berjualan antara usaha mikro/kecil di sub sektor perdagangan retail sebagai berikut :
  1. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  2. untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- c. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha minimal 2 % (dua persen) dari luas lantai penjualan pusat perbelanjaan atau toko modern dilokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal pusat perbelanjaan atau dalam areal toko modern;

- d. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
  - e. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif meliputi fashion, kuliner, kerajinan, percetakan dan teknologi informasi;
  - f. memberikan kesempatan dan kemudahan kepada usaha mikro dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.
- (2) Pemanfaatan ruang tempat usaha oleh usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas keadilan dan transparansi.

#### Pasal 13

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dalam bentuk :
- a. fasilitasi promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat regional, nasional dan internasional;
  - b. memberikan insentif untuk usaha mikro dan usaha kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam negeri dan di luar negeri;
  - c. dukungan informasi dan fasilitasi akses kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat bagi Usaha Menengah;
  - d. fasilitasi kerjasama dengan pemangku kepentingan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya dalam upaya perluasan kegiatan promosi.
- (2) Fasilitasi promosi ditingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis, berdasarkan kriteria antara lain : lama usaha, kualitas produk, penyerapan tenaga kerja dan pangsa pasar.

- (3) Keikutsertaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pati dilaksanakan secara bergilir berdasarkan azas keadilan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berupa uang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa pendanaan maupun penyelenggaraan kegiatan.

#### Pasal 14

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dalam bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Usaha

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing meliputi bidang :
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumberdaya manusia;
  - d. desain dan teknologi.

#### Pasal 16

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan produk;
- c. fasilitasi sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/Hak Paten dan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

#### Pasal 17

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pembentukan sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dalam bidang usaha tepung tapioka, konveksi, kerajinan logam/kuningan, makanan olahan, kuliner, batik bakaran, jeruk pamelon dan kelapa kopyor;
- b. fasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk pengembangan usaha mikro kreatif;
- c. fasilitasi sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah;

#### Pasal 18

Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan jiwa kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. memberikan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

#### Pasal 19

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan penghargaan kepada usaha mikro dan kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

#### BAB VI

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 20

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pengendalian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 21

Perencanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dibuat dalam bentuk program yang berkelanjutan dan dengan target yang terukur.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berperan aktif untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang produktif dengan dunia usaha dan masyarakat.

### Pasal 23

Dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah :

- a. Pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD Kabupaten Pati setiap tahun anggaran dan melakukan upaya secara aktif dalam mengakses peluang-peluang pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- b. Usaha Besar Non Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank, menyediakan pembiayaan dari penyesihan laba tahunan untuk dialokasikan bagi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil;
- c. Usaha mikro, kecil dan menengah agar melakukan penguatan legalitas kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Usaha Besar Non Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat memberikan dukungan dalam mempromosikan dan menggunakan produk usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Pati.

### Pasal 24

Pemerintah daerah melakukan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

### Pasal 25

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah, memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.

### Pasal 26

Bupati melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah kepada SKPD dalam hal pengintegrasian program dan kebijakan.



#### Pasal 27

Dalam pelaksanaan program dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, SKPD melibatkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa, khususnya sebagai pendamping pelaksanaan pengembangan sentra usaha mikro, kecil dan menengah.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal ditemukan dan/atau informasi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang telah diterima, maka fasilitasi pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (1) juga dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin usaha.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Segala ketentuan mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010